

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BENGKALIS

Heru Maruta, Ayu Apriliani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
herumrt5@gmail.com, ayu.apriliani03@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.217>

Received: Mei 08, 2020 **Revised:** Mei 30, 2020 **Accepted:** Jun 17, 2020 **Published:** Jun 26, 2020

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of the internal control system on the accuracy of land and building tax reporting at the Bengkalis Regency Regional Revenue Agency. The populations in this research are employees of the Bengkalis Regency Revenue Agency whose job is to examine the Earth and Building Tax report where the total population is 30 people. The sample in this research used a saturated sample of 30 people. Data collection techniques used were interviews, documentation, questionnaires and literature study. The results of this research are that the internal control system influences the accuracy of land and building tax reporting with a percentage of influence of 62.9%, while the remaining 37.1% is influenced by other variables that are not included in this research model.

Keywords: Internal Control Systems, Reporting Accuracy, Taxes.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis yang bertugas memeriksa laporan Pajak Bumi dan Bangunan dimana jumlah populasinya yaitu 30 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, kuesioner dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini dengan adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan dengan persentase pengaruh sebesar 62,9%, sedangkan sisanya 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Ketepatan Pelaporan, Pajak.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 pasal 2 dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau



dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Bupati Bengkalis 2013). Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sudah memiliki suatu program tersendiri untuk mengatasi permasalahan pada pajak Bumi dan Bangunan, yakni Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dimana SPI tidak ada permasalahan hanya ada beberapa permasalahan dari wajib pajak itu sendiri seperti: kesadaran wajib pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak terutang (SPPT). Ada beberapa permasalahan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis pada penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yaitu, seperti surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang disampaikan ke daerah-daerah khususnya di daerah perdesaan yang sudah dilaporkan tetapi tidak sampai ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan pemerintahan yang baik, upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategi dengan adanya pengendalian internal.

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap *assets* dari pemborosan, kecurangan dan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya permasalahan terletak pada wajib pajak yang masih belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunannya. Sehingga Badan Pendapatan Daerah harus membuat suatu peraturan tentang ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan. Dan untuk sistem pembayarannya ini melalui pihak Bank Riau Kepri, bagi daerah yang tidak terjangkau seperti daerah Rupat Utara yang belum ada Bank Riau Kepri masih susah untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk daerah yang sudah ada ATM Bank Riau Kepri atau sudah ada Bank Riau Kepri itu jadi lebih mudah untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan karena prosedur pembayarannya melalui Bank Riau Kepri.

Ketepatan pelaporan pajak dirancang untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ketepatan pelaporan pajak ini mengandung arti bahwa informasi perpajakan yang digunakan harus dapat tepat saat pembuatan prediksi dan keputusan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo 2011, 331). Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun



dari beberapa diantaranya Pajak Bumi Dan Bangunan yang merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategisnya Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Saran dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (Tjahjono dan Triyono 2005, 345). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Widari dan Sutjipto 2016). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Romney 2006, 229).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Yuniati 2017).

Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat



dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pudyatmoko 2008).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Simanjuntak et.al. 2012, 9).

Menurut mangkoesabroto pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek-subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah Negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang dapat dipaksakan ada subjek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual dari pemerintah (Simanjuntak et.al. 2012, 9).

Ketepatan Pelaporan

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Chamber dan Penman mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu: (a) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. (b) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Pelaporan Pajak

Tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak(WP) adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Permeritahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dan Pegawai BPKAD yang bertugas memeriksa laporan Pajak Bumi dan Bangunan dimana jumlah populasinya yaitu 30 orang. Sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh sebanyak jumlah populasi yaitu 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, kuesioner dan studi pustaka. Sedangkan untuk analisa data menggunakan uji kualitas data, uji normalitas data, uji hipotesis uji determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas Data

Perhitungan validitas angket pada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan terdiri dari 12 butir pernyataan. Dasar pengambilan yang dinyatakan valid apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dari hasil uji validitas dapat dilihat korelasi antara tiap butir soal dengan skor total $df=n-2=28$ diperoleh r tabel sebesar 0,361. Ini berarti bahwa jika nilai validitas lebih dari 0,361 maka butir pernyataan dianggap valid. Sedangkan jika kurang dari 0,361 maka pernyataan dianggap tidak valid. Butir pernyataan yang akan digunakan pada saat uji hipotesis adalah butir pernyataan yang valid saja, sedangkan item yang tidak valid tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 1 Uji Validitas Data Kuesioner

Pernyataan	r_{Hitung}	r_{Tabel}	Keterangan
1	0,362	0,361	Valid
2	0,489	0,361	Valid
3	0,436	0,361	Valid
4	0,690	0,361	Valid
5	0,787	0,361	Valid
6	0,562	0,361	Valid
7	0,366	0,361	Valid
8	0,574	0,361	Valid
9	0,596	0,361	Valid
10	0,729	0,361	Valid
11	0,409	0,361	Valid
12	0,549	0,361	Valid

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 1 uji validitas yang peneliti lakukan, dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel sistem pengendalian internal (X) terhadap variabel ketepatan pelaporan PBB (Y) mempunyai nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,361) yang artinya semua butir pernyataan dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.



Uji Reliabilitas

Tabel 2 Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

0,855	12
-------	----

Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dilihat dari nilai *cronbach's alpha* $0,855 > 0,60$. Sehingga dikatakan bahwa seluruh instrumen reliabel untuk digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,01226288
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,065
	Negative	-,124
Kolmogorov-Smirnov Z		,682
Asymp. Sig. (2-tailed)		,741

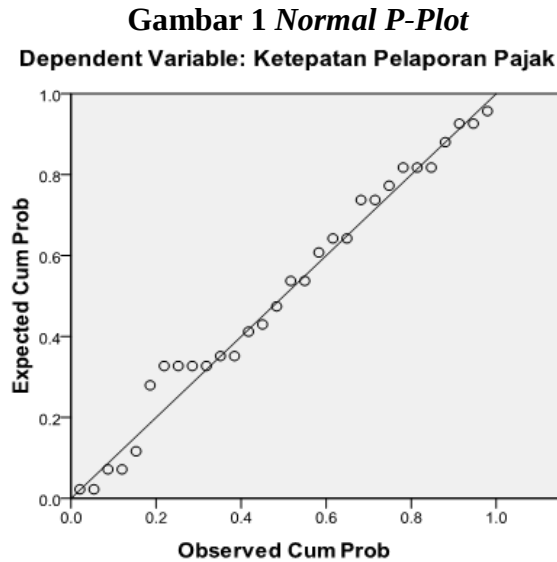
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Ouput SPSS

Hasil uji normalitas pada tabel 3 di atas dapat dilihat nilai *Asymp. Sig.* $0,741 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam gambar *Normal P-Plot*. Jika titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka residual pada model regresi tersebut berdistribusi normal. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa titik tersebar disekitar garis diagonal yang berarti distribusi data adalah normal.





Sumber: Ouput SPSS

Uji Regresi Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel X dan Y yang menjadi objek dalam penelitian.

Tabel 4 Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	2,417	1,235		1,957	,060
Sistem Pengendalian Internal	,279	,040	,793	6,895	,000

a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Pajak

Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas, didapat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y = a + b.X = 2,417 + 0,279X$, dari persamaan regresi tersebut dapat dikatakan bahwa nilai konstanta sebesar 2,417 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai sistem pengendalian internal maka nilai ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan sebesar 2,417. Koefisien regresi X sebesar 0,279 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem pengendalian internal, maka nilai ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan bertambah sebesar 0,279.

Uji t

Uji parsial dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) atau $t_{\text{tabel}} n-k-1 = 28$ adalah 2,048.

Pada uji t nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2 sisi) didapat persamaan $t_{\text{tabel}} = n-k-1 : \alpha/2 = 30-1-1 : 0,05/2 = 28 : 0,025 = 2,048$, n = jumlah, k = jumlah variabel bebas, 1 = konstan. Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui t_{hitung}



$(6,895) > t_{\text{tabel}} (2,048)$ dengan signifikan $(0,000) < (0,05)$. Sehingga hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan (Y).

Uji Determinasi

Uji determinasi (*R Square*) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji t dalam analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji t tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (*R Square*) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 5 Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,793 ^a	,629	,616	1,030

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Ouput SPSS

Nilai R dalam tabel 5 di atas menjelaskan besarnya korelasi atau hubungan sebesar 0,793. Kuatnya hubungan suatu variabel berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1, variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat diantara kedua variabel. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai hubungan yang kuat terhadap ketepatan pelaporan PBB sebesar 0,793.

Nilai *R Square* dalam tabel 5 di atas sebesar 0,629. *R Square* disebut juga sebagai *koefisien determinasi*. Besarnya angka koefisien determinasi 0,629 atau sama dengan 62,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 62,9% variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi variabel ketepatan pelaporan PBB. Sementara sisanya, yaitu 37,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Besarnya pengaruh faktor lain disebut sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error dapat digunakan rumus $e = 1 - r^2$. Nilai *Standard Error of the Estimate* (SEE) pada tabel 5 di atas ialah 1,030. Nilai ini akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Jika nilai SEE < nilai standard deviasi, maka prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung sudah layak. Pada tabel hasil output diatas, nilai SEE < nilai standard deviasi untuk variabel tergantung ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan ($1,030 < 1,663$). Ini artinya variabel bebas sistem pengendalian internal sudah layak dijadikan prediktor untuk variabel tergantung ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Uji regresi linier sederhana menyatakan bahwa terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian internal (X) dan ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan (Y), sedangkan hasil uji t (parsial) menyatakan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} sebesar $(6,895 > 2,048)$, dengan signifikan $< 0,05$. Maka hipotesis diterima, artinya variabel sistem pengendalian internal (X) berpengaruh terhadap



ketepatan pelaporan PBB (Y). Dengan persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 62,9%, sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Isnanto. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Bugin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial& Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Bupati Bengkalis. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 Pasal 2*.
- Bupati Bengkalis. 2014. *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*.
- Bupati Bengkalis. 2016. *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016*.
- Dariana, and Fadli Agus. 2017. "Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 1 (1), 98-133.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hamidi. 2010. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Maruta, Heru. 2016. "Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (1), 16-28.
- Homenta, Priska C. dan Dhullo Afandi. 2015. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 (3).
- Irawati, Ni Made Ade. "Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Pada Kualita Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21 (1), 1186-1205.
- Isnanto, Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akutansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Bandung: Sutra Benta.
- Mudamarkus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Imiah*. Jakarta: Kencana.
- Muri, Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.



- Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari. 2015. "Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintahan Kota Denpasar". *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 3 (1).
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Purnawan, Herman dkk. 2008. *Undang-undang Perpajakan 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putri, Septiany Amanda. 2012. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi". *Skripsi*.
- Rahmany, Sri. 2017. "Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6 (2), 193-222.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Romney, Marshall B. 2006. *Accounting Information System Edisi Sembilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rustami, Santi. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir". *Skripsi*.
- Sarwono, Jonathan. 2015. *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi.
- Senuk, Abdurahman dan Sun'an Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Matdio. 2018. "Penerapan Penghitungan Pajak dan Pencatatan Serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X". *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 3 (1).
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, et.al. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Perhitungan Manual dan Spss*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sugiyono. 2014. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryanto, Tulus. 2014. "Internal Control, Dicipline of Its Impack On Employee Performance; Case Study On Islam Institute State Raden Intan Lampung, Indonesia". *Proseding Seminar Bisnis & Teknologi*.
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tomisa, Muhammad Elsa, and Rosy Rosy. 2018. "Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7 (1), 96-110.



- Umar, Husein. 2008. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widari, Berliana Esti dan Sutjipto Ngumar. 2016. “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* 5 (10).
- Wiratna, Sujarweni V. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuniati. 2017. “Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *STAR-Study & Accounting Research* 14 (2), 46-61.

